

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan Perundang-undangan di Indonesia Yang mengatur tentang Tugas dan Peran Polri adalah sebagai berikut : (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
2. Penerapan Hukum terhadap protokol kesehatan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah melahirkan Maklumat Kapolri Nomor.Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan oleh pemerintahan untuk penanganan penyebaran covid-19, isi maklumat tersebut adalah berupa larangan melakukan kegiatan diluar rumah hingga menimbulkan keramaian. Kapolri menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan berbagai kegiatan diluar rumah dimasa pandemi, guna mecegah kemungkinan penukaran Covid-19 di masyarakat. Jika masyarakat tetap melakukan kegiatan di luar rumah hingga menimbulkan keramaian dan tidak mematuhi protokol kesehatan, maka pihak kepolisian akan memberikan tindakan keras dengan dilakukannya pembubaran secara paksa. Selama pandemi pula kepolisian akan menindak tegas kepada pelaku yang melakukan kejahatan di masyarakat di tengah masa pandemi covid-19 seperti perampokan, pencurian hingga melakukan penjarahan di berbagai tempat yang

disebabkan motif ekonomi lainnya, demikian pula halnya diharapkan masyarakat tidak melakukan penimbunan terhadap bahan pokok masyarakat serta tidak melakukan pemberitaan yang belum pasti kebenarannya dan itu menjadi pelanggaran di undang-undang ITE, penyebaran hoaks. Jika isi malumat tersebut dilanggar oleh masyarakat maka pihak kepolisian akan menindak dengan tegas terhadap para pelaku pelanggar maklumat tersebut, dengan memberikan sanksi hingga hukuman pidana bagi masyarakat yang membandel.

B. Saran-saran

1. Dalam Kompleksitas tugas-tugas kepolisian, Diharapkan agar Polri Dalam masa Covid-19. dapat menentukan prioritas utama pada tindakan penegakan hukum
2. Diharapkan pihak Kepolisian dapat bekerja keras lagi sebagaimana yang tercantum dalam isi maklumat tersebut.

